



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 157/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan
tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini
dalam sengketa antara :-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMONGAN ; Ber-

kedudukan : Jalan Suwoko Nomor 19

Lamongan ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

Nomor : SSKP/2180/IX/2013, ter-tanggal 3

September 2013, memberikan kuasa kepada : -

1. **EKA FERRY YANTO, SH ;** Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara ;

2. **EDI SARWONO. Aptnh ;** Kepala Sub

Seksi Perkara Pertanahan ;

3. **MOCH. ARIF ;** Staf Seksi Sengketa,

Konflik dan Perkara ;

Ketiganya adalah Pegawai pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Lamongan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**TERGUGAT / PEMBANDING**-----

Hal. 1 Putusan 157/B/2014/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

1. **TUTIK**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta,
Alamat : ---Dukuh Penanjan RT. 002, RW.002 Desa Paciran,
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan ;

2.SUKERNO.

2. **SUKERNO**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan ,Swasta, Alamat
Dukuh Penanjan RT. 002, RW.002 Desa Paciran, Kecamatan Paciran,
Kabupaten Lamongan ; -----

3. **DARMAN**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat:
Dukuh Penanjan RT. 002, RW.002 Desa Paciran, Kecamatan Paciran,
Kabupaten Lamongan ; -----

- 4.**SUJAENAH**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan , Swasta, Alamat --

Alamat Dukuh Penanjan RT. 002, RW.002 Desa

Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten -----

Lamongan ; -----

4. **PRIYANI**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat:
RT. 002, RW.002 Kelurahan Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten
Lamongan ; --

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2013,
dengan Hak Substitusi, memberikan kuasanya kepada : **EDI YUSUF**,
SH.MH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokad dan Konsultasi
Hukum, beralamat di Jalan Andan Sari Nomor 61 Lamongan, Warga



PARA PENGGUGAT / PEMBANDING

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca :-----

1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:

157 / PEN / 2014 / PT.TUN.SBY. tanggal 10 September 2014 tentang ---

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan ----

menyelesaikan.

menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut di tingkat banding; ---

2.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2013/---

/PTUN.SBY. tanggal 12 Pebruari 2014 beserta surat – surat lainnya yang

bertalian. -----

3.Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya-

Nomor : 157/PEN-HS/2014/PTTUN SBY tanggal 21 Oktober 2014 tentang -

Penetapan Hari Sidang ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian dan duduknya sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor :148/G/2013/PTUN.SBY.

Hal. 3 Putusan 157/B/2014/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut : -----
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

III. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan obyek sengketa berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Paciran, tanggal 06 Juni 2000, Gambar Situasi Nomor 1169/1980, tanggal 20-10-1980, Luas 4.880 M² atas nama Firhat Sahul Hatta dan Mahda Hanum, sepanjang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat seluas 870 m2; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Paciran, tanggal

06 Juni

06 Juni 2000, Gambar Situasi Nomor 1169/1980, tanggal 20-10-1980, Luas 4.880 M² atas nama Firhat Sahul Hatta dan Mahda Hanum sepanjang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat seluas 870 m2 ; --

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.287500.- (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor : 148/G/2013/PTUN SBY. diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 tanpa dihadiri oleh
Penggugat / Kuasanya dan Tergugat / Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya telah memberitahukan isi Putusan kepada Tergugat/
Terbanding melalui Surat Pemberitahuan isi Putusan tertanggal 14 Pebruari
2014 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 26
Pebruari 2014 , selanjutnya Permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 148/G/2013/PTUN SBY.
tertanggal 26 Pebruari 2014 oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan Memori
Banding tertanggal 2 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 April 2014, Memori Banding
tersebut.

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat /
Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori
Banding tanggal 4 April 2014 yang pada pokoknya Tergugat / Pembanding

Hal. 5 Putusan 157/B/2014/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memohon agar memeriksa putusan perkara ini dengan amar
putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 148/G/2013/PTUN.SBY.tanggal 12 Pebruari 2014;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak atau setidal-
tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan obyek sengketa berupa Sertifikat
Hak Milik No. 107 letak Desa Paciran, tanggal 6 Juni 2000. Gambar
Situasi No. 1169/1980. Luas 4.880 M2 atas nama Firhat Sahul Hatta
dan Mahda Hanum, sepanjang tanah yang dikuasai oleh para
Penggugat seluas 870 M2.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk tidak mencabut Surat Keputusan
Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 107/Desa Paciran, tanggal 6
Juni 2000, Gambar Situasi Nomor 1169/1980, Luas 4.880M2 atas nama
Firhat Sahul Hatta dan Mahda Hanum sepanjang tanah yang dikuasai
oleh Para Penggugat seluas 870 M2.
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
5. Menghukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menghukum kepada Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 April 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 April 2014, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 15 April 2014 yang pada pokoknya Para Penggugat / Terbanding mohon dengan hormat agar ----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 148/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 12 Pebruari 2014;
3. Menghukum kepada Pembanding/Tergugat asal untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas perkara tertanggal 1 April 2014 ;-----

TENTANG

Hal. 7 Putusan 157/B/2014/PTTUN.SBY



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2013/PTUN-SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014, tanpa dihadiri oleh

Penggugat/Kuasanya dan Tergugat / Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding tertanggal 26 Pebruari 2014 pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 26 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Permohonan Banding Tergugat / Pembanding terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Permohonan Banding Tergugat / Pembanding tersebut----- secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 148/G/2013/PTUN.Sby tanggal 12 Pebruari 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti, beserta surat-surat lain yang berkaitan dan keterangan saksi-saksi dalam berkas perkara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober Tahun 2014 telah dicapai kata sepakat bulat, dengan pendapat dan
pertimbangan. . . .

pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara in
litis adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 107/Paciran, tanggal 06 Juni tahun
2000, Gambar Situasi Nomor : 1169/1980 tanggal 20-10-1980, seluas 4.880
M2, Atas Nama Firhat Sahul Hatta dan Mahda Hanum ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding
memperhatikan memori banding dari Tergugat/Pembanding tersebut, ternyata
memori banding yang diajukan tidak memuat hal-hal baru yang dapat
melemahkan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan
putusannya sudah tepat dan benar , maka pertimbangan hukum Majelis Hakim
tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk
memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding, karenanya
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
148/G/2013/PTUN SBY. tanggal 12 Pebruari 2014 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat

Hal. 9 Putusan 157/B/2014/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

banding maka pihak Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang
putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar
sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini: -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua.

ke dua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan
dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 148/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 12 Pebruari 2014 yang
dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara-
dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding -----
ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus limapuluh ribu rupiah);----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 21 Oktober 2014 oleh kami, ANDI LUKMAN, SH. MH. selaku
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, SH. dan DR. RATNA
HARMANI, SH. CN. MH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota
tersebut, dengan dibantu JANUARINI TRIDOSOSASI, SH.MH. sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang -----

bersengketa

bersengketa atau kuasanya; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

KETUT RASMEN SUTA, SH.

ANDI LUKMAN, SH.MH.

DR. RATNA HARMANI, SH.CN.MH.

Hal. 11 Putusan 157/B/2014/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

JANUARINI TRIDOSOSASI,

SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 15.000,-
2. Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp.164.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)